

PERAN PEMERINTAH DESA LALOS DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA PANTAI BATU BANGGA

Mohammad Sawir

Universitas Madako Tolitoli

Korespondensi Penulis. e-mail: sawirindons@yahoo.com

Abstrak

Kunci pengembangan Obyek Wisata Batu Bangga berada di tangan pemerintah desa. Hal penting yang harus disikapi secara arif dan bijaksana, bahwa bagaimana pun juga pantai Batu Bangga adalah salah satu obyek wisata yang populer di Kabupaten Tolitoli dan secara nyata memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi mereka yang bermukim di pesisir pantai. Jenis penelitian kualitatif, tujuan penelitian untuk menganalisa peran Pemerintah Desa Lalos dalam mengembangkan obyek wisata pantai Batu Bangga. Hasil penelitian menunjukkan peran perencanaan, peran kebijakan serta peran pembuatan dan penegakan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lalos dalam rangka mengembangkan obyek wisata pantai Batu Bangga belum berjalan sebagaimana mestinya, sementara untuk peran pembangunan prasarana sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: peran pemerintah, desa lalos, batu bangga

Abstract

The key to developing Batu Bangga tourism objects is in the hands of the village government. The important thing that must be addressed wisely and wisely, however, is that the Batu Bangga beach is one of the popular tourist attractions in Tolitoli Regency and has significantly contributed to improving the economy of the community, especially for those who live on the coast. This type of qualitative research, the purpose of this study is to analyze the role of the Lalos Village Government in developing Batu Bangga tourism objects. The results showed that the role of planning, the role of policies and the role of regulations carried out by the Village Government of Lalos in the context of developing Batu Bangga tourism objects had not yet proceeded properly, while the development role had been carried out quite well.

Keywords: the role of the government, the lalos village, batu bangga

PENDAHULUAN

Kegiatan pariwisata secara nyata telah mampu memberikan keuntungan secara langsung yaitu keuntungan yang diterima oleh karyawan hotel, restoran, perusahaan transportasi dan selanjutnya pariwisata juga mampu memberikan *support* terhadap perkembangan industri, peluang terbukanya lapangan pekerjaan serta yang terakhir keuntungan pariwisata bersifat *multiplier effect* dimana pendapatan dari pariwisata mampu membangkitkan perekonomian masyarakat lokal (Ni Luh Henny, 2014). Sejalan dengan hal itu, pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dinyatakan bahwa kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, menghapus angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri serta kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Makna yang tersirat dalam aturan tersebut diharapkan melalui kegiatan

pariwisata dapat meningkatkan devisa negara, sebagai alat promosi bangsa dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, melalui kegiatan pariwisata juga akan terjalin hubungan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya, maupun antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya sehingga tercipta rasa saling menghormati, saling pengertian, saling menghargai ataupun persahabatan antara satu negara dengan negara yang lain.

Terdapat 3 jenis kelompok kepentingan yang akan selalu terlibat dalam kegiatan pariwisata yang terdiri dari instansi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat (Kunkaew Khlaikaew, 2015). Dengan memaksimalkan potensi pariwisata yang ada tentu akan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pariwisata harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pembangunan pariwisata menjadi tanggung jawab semua *element* yang ada, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta dan masyarakat lokal. Kolaborasi seluruh stakeholder tersebut akan berdampak positif bagi perkembangan pariwisata dan tentunya akan memberikan keuntungan bukan saja kepada pemerintah, tapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terutama bagi mereka yang bermukim disekitar kawasan wisata.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengembangkan potensi daya tarik wisata yaitu dengan cara melaksanakan secara maksimal peran pemerintah dalam kegiatan kepariwisataan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli secara serius telah melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan potensi daya tarik wisata yang ada, salah satu bentuk dari upaya tersebut yaitu dengan menetapkan kebijakan publik berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2016-2030. Peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berbunyi pembangunan kepariwisataan harus dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Secara umum, peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 memuat hal-hal pokok dalam pembangunan kepariwisataan, seperti misalnya tujuan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, berdaya saing serta dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Arah dari pembangunan kepariwisataan akan diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata secara merata di semua wilayah berdasarkan skala prioritas, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, koordinasi antara instansi terkait, pihak swasta serta masyarakat, melaksanakan promosi pemasaran dan memberikan kemudahan investasi.

Poin penting yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 antara lain menetapkan Obyek Wisata Batubangga sebagai salah satu prioritas pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW). Hal ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Lalos. Fasilitas umum yang dimiliki oleh obyek wisata ini sudah cukup memadai dan menjadi faktor pendukung dalam proses pengembangan pariwisata, misalnya jalan raya, aliran listrik, pasokan air bersih dan jaringan telekomunikasi, bahkan satu-satunya *airport* di Kabupaten Tolitoli juga berada di Desa Lalos. Fasilitas penunjang lainnya seperti *homestay* dan rumah makan juga sudah tersedia, jarak antara obyek wisata dengan pusat

ibu kota kabupaten tidak terlalu jauh dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 selama 40 menit.

Oka A. Yoeti (2016) menjelaskan terdapat 3 unsur penting yang membentuk industri pariwisata. Unsur-unsur inilah yang kemudian menjadi nilai tawar dalam memasarkan suatu obyek wisata. Unsur-unsur yang dimaksud terdiri dari *attraction* yaitu obyek yang tersedia sebagai daya tarik bagi wisatawan, *accessibilities* atau akses prasarana yang dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata dan yang terakhir *facilities* atau fasilitas yang menunjang pelayanan kepada wisatawan untuk memenuhi segala jenis kebutuhan selama berkunjung. Penetapan Obyek Wisata Batubangga sebagai salah satu prioritas pengembangan DTW adalah keputusan yang tepat karena tentu telah mempertimbangkan *attraction*, *accessibilities* dan *facilities* yang ada. Pada dasarnya obyek wisata lainnya di Kabupaten Tolitoli tidak sepopuler pantai batubangga dan belum memiliki secara lengkap ketiga unsur penunjang pengembangan pariwisata seperti halnya yang dimiliki oleh Obyek Wisata Batubangga. Oleh karena itu, pantai batubangga dapat dijadikan representase dari obyek wisata yang lain sekaligus bisa digunakan sebagai barometer keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Tolitoli.

Pada prinsipnya tujuan akhir dari pengelolaan pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya (Pitana dan Diarta, 2009). Merujuk pada peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli serta untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, konservasi lingkungan hidup dan pelestarian budaya, maka Pemerintah Desa Lalos yang notabene juga sebagai stakeholder dari kegiatan pariwisata seharusnya melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya dan mejadi pihak yang paling bertanggungjawab di desa dalam memanfaatkan potensi wisata yang ada. Menurut Subadra (2007) dalam kegiatan pariwisata pemerintah memiliki peran penting dan bertanggung jawab atas 4 hal utama yaitu sebagai perencana (*Planning*), pembangunan (*Development*) fasilitas utama maupun fasilitas pendukung pariwisata, penentu kebijakan (*Policy*) dan penegakan peraturan (*Regulation*).

Kunci pengembangan pariwisata yang ada di desa berada di tangan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan peran Pemerintah Desa Lalos dalam rangka mengembangkan obyek wisata pantai patubangga.

METODE

Jenis dan Fokus Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif, pelaksanaan peran Pemerintah Desa Lalos dalam rangka mengembangkan obyek wisata pantai batubangga akan dideskripsikan secara obyektif. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah dan masih bersifat umum, oleh karena itu membatasi fokus penelitian sama halnya membatasi permasalahan dalam penelitian agar ruang lingkup yang akan diteliti menjadi lebih jelas (Sugiyono, 2006). Fokus penelitian ini khusus mengkaji bagaimana pelaksanaan peran Pemerintah Desa Lalos dalam pengembangan obyek wisata pantai batubangga.

Lokus dan Waktu Penelitian

Penentuan lokus penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten

Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah sejak bulan Mei 2019 sampai dengan Desember 2019.

Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Informan Penelitian

Data berdasarkan jenisnya terbagi 2 yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2011). Data yang digunakan oleh peneliti berupa data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara mewawancarai informan yang terdiri dari aparat desa dan pelaku wisata yang ditentukan secara *purposive*, hasil *observasi* di lapangan dan melalui dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran hasil penelitian, buku-buku maupun melalui peraturan perundang-undangan.

Analisis dan Uji Keabsahan Data

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari *collection*, *reduction*, *display* dan *conslusions* (Miles dan Huberman, 1992). Pengujian keabsahan data perlu dilaksanakan agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, pengujian keabsahan data dalam penelitian ini merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Moleong. Pengujian keabsahan data harus didasarkan pada 4 kriteria yaitu *credibility*, *transferability*, *defendability* dan *confirmability* (Moleong, 2017).

Gambaran Umum Lokus Penelitian

Desa Lalos merupakan salah satu desa di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelah utara Desa Lalos berbatasan dengan Desa Sabang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tinigi, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ginunggung dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Luas wilayah Desa Lalos 1001,32 Ha dengan jumlah penduduk 2856 jiwa yang tersebar di 5 dusun yaitu Dusun Batubangga, Dusun Talamandu, Dusun Mangguriba, Dusun Konsasi Dan Dusun Bambaupi. Obyek wisata yang berada di Desa Lalos sebenarnya bernama pantai patubangga, namun obyek wisata ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama pantai lalos. Daya tarik wisata bahari yang dimiliki oleh pantai batubangga berupa hamparan pasir putih yang terbentang sekitar 3 kilometer di sepanjang garis pantai, selain itu dibeberapa titik-titik tertentu kawasan pantai lalos juga mempunyai potensi daya tarik keindahan alam bawah laut yang masih terjaga dengan baik. Pantai batubangga terletak di sebelah barat Desa Lalos dan berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi. Obyek wisata ini sangat populer di kalangan masyarakat karena sudah ada sejak tahun 1980-an, setiap hari Sabtu dan Minggu maupun hari-hari libur lainnya pantai batubangga selalu dipadati oleh wisatawan lokal dan sesekali pula dikunjungi oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli menjadi acuan Pemerintah Desa Lalos dalam melaksanakan perannya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di desa dalam memanfaatkan potensi wisata yang ada. Dalam rangka mengembangkan obyek wisata pantai batubangga, pelaksanaan peran Pemerintah Desa Lalos sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*). Pengelolaan pariwisata yang maju tentu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan perencanaan yang matang. Pemerintah Desa Lalos belum melaksanakan kegiatan perencanaan dengan baik berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang menggunakan pendekatan *local wisdom*. Untuk bisa maksimalkan

peran ini melalui pendekatan tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti misalnya perencanaan meningkatkan kualitas *attraction* (Daya tarik wisata) dengan cara menggalakkan kembali gerakan sapta pesona (Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan) yang dilakukan secara gotong royong dan konsisten, mendorong partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan (Bumdes, karang taruna, pokdarwis dan lain-lain), rencana pelaksanaan kegiatan rutin atau tahunan (Pentas seni budaya, kegiatan olahraga, kegiatan kuliner dan lain-lain) yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung, diselenggarakan oleh masyarakat atau oleh kelompok kepemudaan dan bekerja sama dengan pemerintah desa serta perencanaan kegiatan promosi pariwisata salah satunya dengan cara memanfaatkan media sosial.

2. Pembangunan (*Development*). Peran pembangunan yang dimaksudkan disini adalah pembangunan prasarana yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Peran ini sudah berjalan dengan cukup baik, sejak tahun 2015 hingga akhir 2019 Pemerintah Desa Lalos telah melaksanakan pembangunan prasarana yang menunjang pengembangan pariwisata. Salah satu wujud pembangunan prasarana yang cukup signifikan dan menunjang kegiatan pengembangan pariwisata sekaligus menjadi obyek daya tarik wisata yang baru serta merupakan ikon kebanggaan masyarakat Desa Lalos adalah pembangunan taman batubangga dan fasilitas lapangan olahraga.
3. Kebijakan (*Policy*). Peran sebagai penentu kebijakan belum seluruhnya terlaksana dengan baik, walaupun sebagian besar sudah berjalan sebagaimana mestinya, misalnya kebijakan umum tentang pembangunan prasarana yang sudah berjalan dengan baik. Namun kebijakan khusus yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui konsep *community based tourism* maupun kebijakan tentang *sustainable tourism* masih dalam tahap peninjauan. Termasuk pula kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan asli desa dari sektor pariwisata sama sekali belum diagendakan.
4. Pembuatan dan penegakan peraturan (*Regulation*). Dalam mengatur kegiatan pariwisata, selama ini Pemerintah Desa Lalos hanya sebatas himbauan. Pemerintah desa belum memiliki peraturan tertulis yang secara tegas mengatur kegiatan-kegiatan pariwisata dan saksi apa yang akan diterima bila melakukan pelanggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran perencanaan, peran kebijakan dan peran peraturan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lalos dalam rangka mengembangkan obyek wisata pantai lalos belum berjalan maksimal. Sementara untuk peran pembangunan sudah terlaksana dengan baik.

Saran

Tantangan terberat dan kunci pengembangan obyek wisata pantai batubangga berada di tangan pemerintah desa. Oleh karena itu, selain harus melaksanakan ke empat perannya dengan baik, Pemerintah Desa Lalos juga harus secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui instansi-instansi terkait, termasuk pula membangun komunikasi yang baik dengan badan pertanahan. Status kepemilikan lahan wisata yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan wisata pantai batubangga harus segera didiskusikan oleh semua stakeholder guna mencari solusi yang terbaik. Hal penting yang harus disikapi secara arif dan bijaksana adalah bagaimana pun juga pantai batubangga merupakan salah satu obyek wisata yang populer di Kabupaten

Tolitoli dan secara nyata telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya bagi mereka yang bermukim di pesisir pantai lalos. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan obyek wisata pantai batubangga sangat dibutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta. CV.Andi Offset
- I Nengah Subadra. (2007). *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata*. *Bali Tourism Watch : Bali Tourism, Bali's Culture, Pariwisata Bali, Artikel Pariwisata*. <https://subdra.wordpress.com/2007/08/26/peran-pemerintah-dalam-pembangunan-pariwisata>. Diakses 24 Juli 2019
- Kunkaew Khlaikaew. (2015). *The Cultural Tourism Management under Context of World Heritage Sites: Stakeholders' Opinions between Luang Prabang. Communities, Laos and Muang-kae Communities, Sukhothai, Thailand*. *Science direct. Procedia Economics and Finance, volume 23 / 2015 pages 1286-1295*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115005638>. Diakses 14 Februari 2019
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya
- Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif (Metode-Metode Baru)*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Pres)
- Ni Luh Henny Andayani. (2014). *Manajemen Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Oka A.Yoeti. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta. PT.Balai Pustaka
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. CV.Alfabeta
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. CV.Alfabeta
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 - 2030
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata